



PENETAPAN

Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Rangga Barokah Ramdhani bin AA Rohman, tempat dan tanggal lahir Garut, 08 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Bugul Permai Jalan Durian Raya Blok A2/21, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagai Pemohon I;

Suci Anggreani Suherman binti Suherman Primorianto, tempat dan tanggal lahir Blitung, 11 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Bugul Permai Jln. Durian Raya Blok A2/21 Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berdasarkan surat keterangan nikah agama nomor : 2017/A/I/XXI yang dikeluarkan Majelis Ahlul Bayt tanggal 15 Januari 2021 di Sidoarjo Jawa Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suherman Primorianto dan 2 saksi nikah bernama Arnanto dan Eko;
Mas kawinnya berupa seperangkat alat salat dan uang sebesar Rp. 2.002.- (*dua ribu dua rupiah*) dibayar tunai.
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
Rayhan Ibrahim Wiriadinata, Laki-laki, Lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah pelihara didik dan rawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan akan tetapi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ketika anak Pemohon lahir ke dunia;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah memperoleh Akta Nikah Nomor : **0211/30/VII/2022** tanggal 01 Juli 2022;
8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama
Rayhan Ibrahim Wiriadinata, lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, sehingga akta kelahiran anak para Pemohon tersebut merupakan binti Ibu

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pemohon II sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan
 - **Rayhan Ibrahim Wiriadinata** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan ada sedikit perubahan mengenai nama saksi nikah yang benar adalah Supriadi dan Mahfud;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Barokah Ramdhani NIK 320501005870005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 08 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Anggraeni Suherman NIK 3514185106880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 06 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/30/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514180408220003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 04 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/32/ /424.304.2.17/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

II. Saksi

1. **Anita Purnamawati**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Durian Raya Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang menjadi saksi nikah Arnanto dan Eko dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suherman Primorianto dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.2.002 (dua ribu dua rupiah) serta adanya ijab kabul secara lancar;
- Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa para Pemohon sekarang telah dikaruniai satu anak bernama: Rayhan Ibrahim Wiriadinata;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Mikail Rezki Suherman bin Suherman**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. Durian Raya Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suherman Primorianto dan saksinya bapak Arnanto dan bapak Eko serta berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.2.002 (dua ribu dua rupiah) dan adanya ijab kabul secara lancar;
- Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



- Bahwa para Pemohon sekarang telah dikaruniai satu anak bernama: Rayhan Ibrahim Wiriadinata;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa di persidangan, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan anak para Pemohon bernama Rayhan Ibrahim Wiriadinata, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Pasuruan, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat berdasarkan Pasal 165 HIR, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana Pasal 49 ayat (2) butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah mencatatkan pernikahannya tanggal 01 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I berstatus sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal dialamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa anak para Pemohon dilahirkan dari seorang ibu bernama Suci Anggraeni Suherman dan ayah bernama Rangga Barokah Ramdhani, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rayhan Ibrahim Wiriadinata, namun anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama setempat dan sejak anak tersebut lahir serta diasuh oleh para Pemohon tidak ada orang lain yang mengaku anak tersebut adalah anaknya, kemudian pada tahun 2022, para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rayhan Ibrahim Wiriadinata, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021, namun anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak tersebut lahir hasil dari perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai saat ini dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini tidak ada pihak lain mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada tanggal 01 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II adalah anak sah para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1.Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
- 2.Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
- 3.Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang fasid harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1.Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
- 2.Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
- 3.Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan fasid, jumbuh ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى
ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريقة عقد خاص
دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتاعتي به المرأة من
اولاد

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan para Pemohon, dan didukung oleh keterangan kedua saksi anak para Pemohon yang bernama Rayhan Ibrahim Wiradinata, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021, sementara pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan fasid tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syari'* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan *syari'at* yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama Rayhan Ibrahim Wiriadinata, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021, sebagai anak sah dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:

Rayhan Ibrahim Wiriadinata, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2021, adalah anak sah dari Pemohon I (**Rangga Barokah Ramdhani**) dengan Pemohon II (**Suci Anggraeni Suherman**);

3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Ismail, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ismail, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP			
1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon 1	:	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Pemohon 2	:	Rp	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	:	Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon 2	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).